



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3554 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp10.349.496.422.262,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp888.123.231.836,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.237.619.654.098,00 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp10.060.185.345.574,00
b. Bertambah Rp 1.068.939.657.317,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp11.129.125.002.891,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp10.349.496.422.262,00
b. Bertambah Rp 888.123.231.836,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp11.237.619.654.098,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp289.311.076.688,00
2) Berkurang (Rp180.816.425.481,00) (-)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp0,00

c. Pembiayaan Neto

- 1) Semula Rp289.311.076.688,00
2) Berkurang (Rp180.816.425.481,00) (-)

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 4.459.311.556.974,00

2) Bertambah Rp378.975.597.617,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp4.838.287.154.591,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp5.597.130.535.600,00

2) Bertambah Rp689.644.388.700,00(+)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp6.286.774.924.300,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp3.743.253.000,00

2) Bertambah Rp319.671.000,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp4.062.924.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp3.739.026.413.140,00

2) Bertambah Rp94.341.073.467,00 (+)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp3.833.367.486.607,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp5.213.358.400,00

2) Berkurang (Rp102.366.600,00) (-)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp5.110.991.800,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp173.213.785.434,00

2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp173.213.785.434,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp541.858.000.000,00

2) Bertambah Rp284.736.890.750,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah Rp826.594.890.750,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp5.597.130.535.600,00

2) Bertambah Rp689.644.388.700,00 (+)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp6.286.774.924.300,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp3.743.253.000,00

2) Bertambah Rp319.671.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp4.062.924.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula Rp5.554.243.851.496,00

2) Bertambah Rp316.957.863.238,00 (+)

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp5.871.201.714.734,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp1.383.913.715.467,00

2) Bertambah Rp179.740.109.705,00 (+)

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp1.563.653.825.172,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula Rp50.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp20.855.482.820,00) (-)

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan Rp29.144.517.180,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp3.361.338.855.299,00
2) Bertambah	<u>Rp412.280.741.713,00</u> (+)
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp3.773.619.597.012,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp2.731.880.497.202,00
2) Bertambah	<u>Rp307.353.929.236,00</u> (+)
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp3.039.234.426.438,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp2.410.319.440.644,00
2) Bertambah	<u>Rp17.837.470.762,00</u> (+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.428.156.911.406,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp3.700.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp1.300.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp407.043.913.650,00
2) Berkurang	<u>(Rp 4.533.536.760,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp402.510.376.890,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp4.419.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp600.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp3.819.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp315.057.021.819,00
2) Bertambah	<u>Rp37.217.643.047,00</u> (+)
Jumlah Belanja Modal Peralatan	
Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp352.274.664.866,00

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp428.370.418.326,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp149.023.892.717,00)</u> (-) |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan | Rp279.346.525.609,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp555.925.433.822,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp292.496.758.510,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Setelah Perubahan | Rp848.422.192.332,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp73.450.541.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp280.646.500,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp73.731.188.000,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp6.691.300.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp631.045.635,00)</u> (-) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan | Rp6.060.254.365,00 |
- (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :
- a. Semula Rp50.000.000.000,00
- b. Berkurang (Rp20.855.482.820,00) (-)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp29.144.517.180,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.627.156.556.949,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp70.924.383.428,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp1.698.080.940.377,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.734.182.298.350,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp341.356.358.285,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp2.075.538.656.635,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp289.311.076.688,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp180.816.425.481,00)</u> (-) |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> (+/-) |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp289.311.076.688,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp180.816.425.481,00)</u> (-) |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

- 13 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambah dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (3-146/2025)



PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.459.311.556.974,00	4.838.287.154.591,00	378.975.597.617,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.739.026.413.140,00	3.833.367.486.607,00	94.341.073.467,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.213.358.400,00	5.110.991.800,00	-102.366.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	173.213.785.434,00	173.213.785.434,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	541.858.000.000,00	826.594.890.750,00	284.736.890.750,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.597.130.535.600,00	6.286.774.924.300,00	689.644.388.700,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.597.130.535.600,00	6.286.774.924.300,00	689.644.388.700,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.743.253.000,00	4.062.924.000,00	319.671.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.743.253.000,00	4.062.924.000,00	319.671.000,00
	Jumlah Pendapatan	10.060.185.345.574,00	11.129.125.002.891,00	1.068.939.657.317,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.554.243.851.496,00	5.871.201.714.734,00	316.957.863.238,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.731.880.497.202,00	3.039.234.426.438,00	307.353.929.236,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.319.440.644,00	2.428.156.911.406,00	17.837.470.762,00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	1.300.000.000,00	-3.700.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	407.043.913.650,00	402.510.376.890,00	-4.533.536.760,00
5.2	BELANJA MODAL	1.383.913.715.467,00	1.563.653.825.172,00	179.740.109.705,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.419.000.000,00	3.819.000.000,00	-600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.057.021.819,00	352.274.664.866,00	37.217.643.047,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.370.418.326,00	279.346.525.609,00	-149.023.892.717,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	555.925.433.822,00	848.422.192.332,00	292.496.758.510,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.450.541.500,00	73.731.188.000,00	280.646.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.691.300.000,00	6.060.254.365,00	-631.045.635,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	29.144.517.180,00	-20.855.482.820,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	29.144.517.180,00	-20.855.482.820,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.361.338.855.299,00	3.773.619.597.012,00	412.280.741.713,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.627.156.556.949,00	1.698.080.940.377,00	70.924.383.428,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.734.182.298.350,00	2.075.538.656.635,00	341.356.358.285,00
	Jumlah Belanja	10.349.496.422.262,00	11.237.619.654.098,00	888.123.231.836,00
	Total Surplus/(Defisit)	-289.311.076.688,00	-108.494.651.207,00	180.816.425.481,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	108.494.651.207,00	-180.816.425.481,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	108.494.651.207,00	-180.816.425.481,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	289.311.076.688,00	108.494.651.207,00	-180.816.425.481,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Sumatera Selatan, 19 September 2025

Gubernur



H. HERMAN DERU